



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

NOMOR 1064 TAHUN 2024

TENTANG

PEMENANG DEBAT PILKADA ANTAR PELAJAR TINGKAT SEKOLAH
MENENGAH ATAS/SEDERAJAT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
SERENTAK TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

Menimbang : a. bahwa demi kelancaran dan suksesnya serta transparansi hasil pelaksanaan Debat Pilkada Antar Pelajar Tingkat Sekolah Menengah Atas/ sederajat pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, dipandang perlu menetapkan pemenang kegiatan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Pemenang Kegiatan Debat Pilkada Antar Pelajar Tingkat Sekolah Menengah Atas/ sederajat pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun

2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

- 6 . Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PEMENANG KEGIATAN DEBAT PILKADA ANTAR PELAJAR SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEDERAJAT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024

KESATU : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kabupaten Wajo Tahun 2024;

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sengkang
Pada tanggal 8 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Kepala Subbagian yang membidangi Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

ANDI RAHMAT MUNAWAR



Fady M.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN WAJO
NOMOR 1064 TAHUN 2024
TENTANG PEMENANG KEGIATAN
DEBAT PILKADA ANTAR PELAJAR
TINGKAT SEKOLAH MENENGAH
ATAS/SEDERAJAT PADA PEMILIHAN
KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN
2024

**PEMENANG KEGIATAN DEBAT PILKADA ANTAR PELAJAR TINGKAT
SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEDERAJAT PADA PEMILIHAN KEPALA
DAERAH SERENTAK TAHUN 2024**

NO	NAMA	ASAL SEKOLAH	KET
1	NABILAH PRATIWI S ELVIA RAMADHANI MIRDA ALWI	MAS AS'ADIYAH PUTRI SENGKANG	JUARA I
2	ARIF WIJAYA TASYA FASHA ELDHY AHSANUL HUSNA	SMA NEGERI 4 WAJO	JUARA II
3	ROWY AFGA ANUGRAH ANDI ASHILAH PUTRI DARMA AHMAD GHAZALI SYAHRIR	SMA NEGERI 7 WAJO	JUARA III
4	BESSE NURUL FADILAH MUHAMMAD FAJAR RISMA WAHYUNI	SMA NEGERI 8 WAJO	HARAPAN I

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO,

ttd.

ANDI RAHMAT MUNAWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Kepala Subbagian yang membidangi Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Fadly M.

